



PUTUSAN

Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A.Rahman Bin A. Roni ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /3 Januari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7
Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa **A. Rohman Bin A. Roni** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang kami dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama :

1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tedtap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A.Rahman Bin A. Roni (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama di ruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Setelah itu saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi Yuliana sudah menikah secara agama sejak tahun 1998 dan mempunyai anak bernama Bintang

Bahwa saat kejadian anak saksi Yuliana yang bernama Bintang berusaha membantu untuk meleraikan keributan tersebut. Bahwa benar terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuliana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuliana Binti M. Soleh mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: 440/678/Med. Rec/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Putri Ayu Ratnasari, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Daerah Palembang BARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1. Memar disekitar mata kanan sepuluh kali tujuh sentimeter 2. Memar dipunggung tangan kiri satu koma lima kali satu sentimeter. 3. Luka lecet dua buah pada pipi kiri ukuran lima kali nol koma dua dan lima kali nol koma dua sentimeter 4. Luka lecet diatas bibir kiri nol koma delapan kali nol koma dua sentimeter. 5. Memar di dahi kiri lima kali lima sentimeter. Kesimpulan: Memar dan luka lecet Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.-

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuliana Binti M. Soleh, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa A. Rohman Bin A. Roni terhadap saksi Yuliana di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama diruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg



tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Setelah itu saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak tahun 1998 dan mempunyai anak bernama Bintang.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala

- Bahwa benar saat kejadian anak saksi Yuliana yang bernama Bintang berusaha membantu untuk meleraai keributan tersebut. Bahwa benar terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuliana.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi saksi lainnya setelah dipanggil dengan patut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, oleh karena Dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa, maka keterangan saksi-saksi lainnya dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa yaitu :

2. Saksi Anggraini Binti Dadang, keterangan saksi di Berita Acara di Penyidikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa A. Rohman Bin A. Roni terhadap saksi Yuliana di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama diruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu



menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Setelah itu saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Yuliana adalah suami istri sah.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat langsung saat saksi Yuliana meminta tolong, namun saat akan menolong pagar rumah terdakwa dikunci dan tidak bisa menolong saksi Yuliana.

Atas keterangan bsaksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yarna Binti Kupik (alm), dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa A. Rohman Bin A. Roni terhadap saksi Yuliana di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama diruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk



kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Setelah itu saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Yuliana adalah suami istri sah.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat langsung saat saksi Yuliana meminta tolong, namun saat akan menolong pagar rumah terdakwa dikunci dan tidak bisa menolong saksi Yuliana.

Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat :
mengalami luka-luka **Visum et Repertum** Nomor: 440/678/Med. Rec/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Putri Ayu Ratnasari**, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Daerah Palembang BARI, atas nama saksi Yuliana Binti M. Soleh

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di minta keterangan jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa A. Rohman Bin A. Roni terhadap saksi Yuliana di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama diruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Setelah itu saksi Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Yuliana sudah menikah secara agama sejak tahun 1998 dan mempunyai anak bernama Bintang

- Bahwa benar saat kejadian anak saksi Yuliana yang bernama Bintang berusaha membantu untuk meleraikan keributan tersebut. Bahwa benar terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuliana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa A. Rohman Bin A. Roni terhadap saksi Yuliana di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

- Bahwa benar Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah. Kemudian saksi Yuliana masuk kedalam kamar untuk menyelamatkan diri dan berusaha keluar rumah melalui jendela kamar. Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala. Bahwa benar terdakwa dan saksi Yuliana sudah menikah secara agama sejak tahun 1998 dan mempunyai anak bernama Bintang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian anak saksi Yuliana yang bernama Bintang berusaha membantu untuk meleraikan keributan tersebut. Bahwa benar terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Yuliana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Melakukan "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa Terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri, terdakwa sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat hal yang membenarkan perbuatan ataupun hal yang memaafkan kesalahannya sehingga Terdakwa sehingga terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan "Penganiayaan" :

Menimbang bahwa Di dalam KUHPidana sendiri ternyata tidak memberikan definisi apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit ataupun suatu luka. Bahwa menurut Praktisi Hukum pidana bernama **R. SUSILO** dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal" bahwa timbulnya luka tersebut harus dilakukan dengan "sengaja" dan "tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang dibolehkan". Kemudian bahwa unsur terpenting dari suatu tindak pidana yang merupakan unsur pokok adalah adanya "niat" (*Voornemen*) atau "kesengajaan" yang mana dengan dilihat dari niatnya atau kesengajaannya maka sudah barang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu dapat diketahui klasifikasi perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidananya. Dan dihubungkan dengan perkara *incassu* berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Rasyid Sidiq Gang Gading Rt.29/Rw.08 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang terdakwa dan saksi Yuliana Binti M. Soleh sedang makan bersama diruang tamu. Kemudian saksi Yuliana meminta uang untuk belanja kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Karena tersinggung terdakwa langsung memarahi saksi Yuliana dan langsung menampar pipi kanan dan kiri saksi Yuliana berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan. Lalu menjambak rambut saksi Yuliana dengan keras. Karena saat itu saksi Yuliana melakukan perlawanan terdakwa bertambah marah dan menarik tubuh saksi Yuliana keluar rumah.

Akibat kejadian tersebut, saksi Yuliana mengalami luka memar di bagian pipi kanan dan kiri, sakit ditangan sebelah kanan, luka lecet dipundak sebelah kanan, dan merasa sakit dikepala.

Dengan demikian unsur melakukan “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351(1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mohon keringanan dan tidak mengajukan pembelaan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi Yuliana Isteri Terdakwa) telah saling memaafkan sebagaimana surat perjanjian/Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 27 Agustus 2021 ;Majelis mempertimbangkan karena antara Terdakwa dan saksi Yuliana sebagai suami isteri dan sudah saling memaafkan dan akibat perbuatan Terdakwa berupa luka lecet dan sudah sembuh maka putusan yang dijatuhkan dengan m,empertimbangkan segala sesuatunya untuk masa depan Terdakwa yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan , sehingga putusan sudah dianggap adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ahyat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP karena putusan belummempunyai kekjukan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan penganiayaan biasa bukan KDRT karena Terdakwa dan saksi Yuliani hanya menikah siri Majelis mempertimbangkan kehormatan keluarga mereka dan mereka sudah saling memaafkan dan terdakwa befrjanji tidak akan mengulangi pdefrbuatan tersebut kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa telah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN Bin A. RONI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. , Fatimah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH., Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tommy Harizon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H.,M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Fatimah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)